



## PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

---

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 2 TAHUN 2009

#### TENTANG

#### PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BIMA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Pasal 70 Ayat (7) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah diatur dengan peraturan Daerah;
  - b. bahwa penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf a bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dilakukan pada BUMD dan/atau badan usaha lain;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Bima.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) ;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 02 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 03 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);

**Dengan Persetujuan Bersama**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA

dan

BUPATI BUPATI

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN BIMA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bima;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bima;

7. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang;
8. Penyertaan Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang disertakan pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan;
9. BUMD dan/atau Badan Usaha Lainnya adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum;
10. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah;
12. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah;
13. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
14. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
15. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

- (1) Penyertaan modal dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya;
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.

## **BAB III SUMBER DANA**

### Pasal 3

- (1) Dana penyertaan modal daerah dapat bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
  - b. Keuntungan Penyertaan modal terdahulu.
- (2) Dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

### Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi dasar penyusunan Neraca BUMD dan/atau badan usaha lainnya pada Tahun berkenaan.
- (2) BUMD dan/atau badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. PT. Bank NTB;
  - b. PD. Wawo;

- c. PDAM Kabupaten Bima;
  - d. PD. BPR (Naru, Sarae, Belo, Tente, Rato dan Bajo);
  - e. PT. BPR Pesisir Akbar;
  - f. LKP (Nipa, Maria dan Sanggar);
  - g. PT. Merpati Nusantara Airlines, Tbk.
- (3) Tatacara penyediaan, pencairan, dan pengelolaan dana dalam Rekening Induk Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 5

- a) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan secara bertahap untuk **Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2010 yang masing-masing ditetapkan pada APBD Tahun berkenaan;**
- b) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat berupa uang atau barang yang bernilai uang;
- c) Alokasi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

**a. PT. Bank NTB :**

1) Tahun Anggaran 2005 sebesar	Rp 560.770.440,-;
2) Tahun Anggaran 2006 sebesar	Rp 1.000.000.000,-;
3) Tahun Anggaran 2007 sebesar	Rp 1.000.000.000,-;
4) Tahun Anggaran 2008 sebesar	Rp 1.000.000.000,-;
5) Tahun Anggaran 2009 sebesar	Rp 1.000.000.000,-;
6) Tahun Anggaran 2010 sebesar	Rp 1.000.000.000,-;

**b. PD. Wawo :**

1) Tahun Anggaran 2006 sebesar	Rp 200.000.000,-;
2) Tahun Anggaran 2007 sebesar	Rp 1.950.000.000,-;
3) Tahun Anggaran 2008 sebesar	Rp 300.000.000,-;
4) Tahun Anggaran 2009 sebesar	Rp 200.000.000,-;
5) Tahun Anggaran 2010 sebesar	Rp 200.000.000,-;

**c. PDAM Kabupaten Bima ;**

1) Tahun Anggaran 2006 sebesar	Rp 100.000.000,-;
2) Tahun Anggaran 2007 sebesar	Rp 175.000.000,-;
3) Tahun Anggaran 2008 sebesar	Rp 100.000.000,-;
4) Tahun Anggaran 2009 sebesar	Rp 75.000.000,-;
5) Tahun Anggaran 2010 sebesar	Rp 100.000.000,-;

**d. PD. BPR (Naru, Sarae, Belo, Tente, Rato dan Bajo) :**

1) **PD. BPR Naru :**

a) Tahun Anggaran 2005 sebesar	Rp 53.484.204,-;
b) Tahun Anggaran 2006 sebesar	Rp 200.000.000,-;
c) Tahun Anggaran 2007 sebesar	Rp 75.000.000,-;
d) Tahun Anggaran 2008 sebesar	Rp 100.000.000,-;

- |                                   |    |                |
|-----------------------------------|----|----------------|
| e) Tahun Anggaran 2009 sebesar    | Rp | 50.000.000,-;  |
| f) Tahun Anggaran 2010 sebesar    | Rp | 100.000.000,-; |
| <b>2) PD. BPR Sarae :</b>         |    |                |
| a) Tahun Anggaran 2005 sebesar    | Rp | 34.839.218,-;  |
| b) Tahun Anggaran 2006 sebesar    | Rp | 200.000.000,-; |
| c) Tahun Anggaran 2007 sebesar    | Rp | 75.000.000,-;  |
| d) Tahun Anggaran 2008 sebesar    | Rp | 100.000.000,-; |
| e) Tahun Anggaran 2009 sebesar    | Rp | 50.000.000,-;  |
| f) Tahun Anggaran 2010 sebesar    | Rp | 100.000.000,-; |
| <b>3) PD. BPR Belo :</b>          |    |                |
| a) Tahun Anggaran 2005 sebesar    | Rp | 29.160.000,-;  |
| b) Tahun Anggaran 2006 sebesar    | Rp | 200.000.000,-; |
| c) Tahun Anggaran 2007 sebesar    | Rp | 75.000.000,-;  |
| d) Tahun Anggaran 2009 sebesar    | Rp | 50.000.000,-;  |
| e) Tahun Anggaran 2010 sebesar    | Rp | 100.000.000,-; |
| <b>4) PD. BPR Tente :</b>         |    |                |
| a) Tahun Anggaran 2005 sebesar    | Rp | 40.042.416,-;  |
| b) Tahun Anggaran 2006 sebesar    | Rp | 200.000.000,-; |
| c) Tahun Anggaran 2007 sebesar    | Rp | 75.000.000,-;  |
| d) Tahun Anggaran 2008 sebesar    | Rp | 100.000.000,-; |
| e) Tahun Anggaran 2009 sebesar    | Rp | 50.000.000,-;  |
| f) Tahun Anggaran 2010 sebesar    | Rp | 100.000.000,-; |
| <b>5) PD. BPR Rato :</b>          |    |                |
| a) Tahun Anggaran 2005 sebesar    | Rp | 48.770.500,-;  |
| b) Tahun Anggaran 2006 sebesar    | Rp | 200.000.000,-; |
| c) Tahun Anggaran 2007 sebesar    | Rp | 75.000.000,-;  |
| d) Tahun Anggaran 2008 sebesar    | Rp | 100.000.000,-; |
| e) Tahun Anggaran 2009 sebesar    | Rp | 50.000.000,-;  |
| f) Tahun Anggaran 2010 sebesar    | Rp | 100.000.000,-; |
| <b>6) PD. BPR Bajo :</b>          |    |                |
| a) Tahun Anggaran 2005 sebesar    | Rp | 10.980.042,-;  |
| b) Tahun Anggaran 2006 sebesar    | Rp | 200.000.000,-; |
| c) Tahun Anggaran 2007 sebesar    | Rp | 75.000.000,-;  |
| d) Tahun Anggaran 2009 sebesar    | Rp | 50.000.000,-;  |
| e) Tahun Anggaran 2010 sebesar    | Rp | 100.000.000,-; |
| <b>e. PT. BPR Pesisir Akbar :</b> |    |                |
| a) Tahun Anggaran 2007 sebesar    | Rp | 200.000.000,-; |
| b) Tahun Anggaran 2009 sebesar    | Rp | 150.000.000,-; |
| c) Tahun Anggaran 2010 sebesar    | Rp | 200.000.000,-; |

**f. LKP (Nipa, Maria dan Sanggar) :**

**1) LKP Nipa :**

- |                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| a) Tahun Anggaran 2007 sebesar | Rp 100.000.000,-; |
| b) Tahun Anggaran 2008 sebesar | Rp 50.000.000,-;  |
| c) Tahun Anggaran 2009 sebesar | Rp 50.000.000,-;  |
| d) Tahun Anggaran 2010 sebesar | Rp 50.000.000,-;  |

**2) LKP Maria :**

- |                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| a) Tahun Anggaran 2007 sebesar | Rp 100.000.000,-; |
| b) Tahun Anggaran 2008 sebesar | Rp 50.000.000,-;  |
| c) Tahun Anggaran 2009 sebesar | Rp 50.000.000,-;  |
| d) Tahun Anggaran 2010 sebesar | Rp 50.000.000,-;  |

**3) LKP Sanggar :**

- |                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| a) Tahun Anggaran 2007 sebesar | Rp 100.000.000,-; |
| b) Tahun Anggaran 2008 sebesar | Rp 50.000.000,-;  |
| c) Tahun Anggaran 2009 sebesar | Rp 50.000.000,-;  |
| d) Tahun Anggaran 2010 sebesar | Rp 50.000.000,-;  |

**g. PT. Merpati Nusantara Airlines :**

- |                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| a) Tahun Anggaran 2007 sebesar | Rp 6.500.000.000,-; |
| b) Tahun Anggaran 2008 sebesar | Rp 3.500.000.000,-; |
| c) Tahun Anggaran 2009 sebesar | Rp 2.000.000.000,-; |
| d) Tahun Anggaran 2010 sebesar | Rp 8.000.000.000,-; |

Pasal 6

Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada tahun berikutnya, merupakan Penambahan Penyertaan Modal yang diakumulasikan dalam neraca BUMD dan/atau badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

**BAB IV  
PENGELOLAAN**

Pasal 7

- (1) Kewenangan pengelolaan penyertaan modal daerah dilaksanakan oleh Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bima.

**BAB V  
BAGI HASIL KEUNTUNGAN**

Pasal 8

- (1) Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal menjadi hak daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran berkenaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian kedua belah pihak.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas daerah yang merupakan bagian dari pendapatan daerah.

- (3) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun anggaran.

Pasal 9

- (1) Dalam hal BUMD dan/atau badan usaha lainnya mengalami kerugian atau tidak memberikan keuntungan secara berturut-turut selama 2 (dua) tahun, berdasarkan hasil audit pihak berwenang, maka penyertaan dapat dihentikan baik bersifat sementara atau permanen.
- (2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kondisi atau keadaan tertentu.
- (4) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada DPRD.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Raba Bima  
pada tanggal : 11 Mei 2009 M  
16 Jumadil Awwal 1430 H  
BUPATI BIMA,

**H. FERRY ZULKARNAIN**

Di undangkan di : Raba Bima  
pada tanggal : 11 Mei 2009 M  
16 Jumadil Awwal 1430 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA  
Pelaksana Tugas,

**H.M. TAUFIK HAK**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2009 NOMOR 02



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA**  
**NOMOR 2 TAHUN 2008**  
**T E N T A N G**  
**PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN BIMA**

**I. UMUM**

Bahwa rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Bima melalui Penyertaan Modal Daerah, memberikan dukungan permodalan kepada Perusahaan dan Lembaga Usaha yang memiliki usaha potensial dan melayani kebutuhan masyarakat umum.

Selain tersedianya pelayanan kebutuhan masyarakat, Kabupaten Bima juga akan memperoleh keuntungan melalui pengembalian keuntungan usaha atau deviden yang disetor oleh Perusahaan atau Lembaga Usaha, sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bima.

**II. PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Yang dimaksud keadaan tertentu dalam ketentuan ini adalah kondisi BUMN dan/atau Badan Usaha lain mengalami Force Majeure dan / atau Pailit.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas



TIDAK DIPAKE!!!!!!!!!!

**h. LKP (Nipa, Maria dan Sanggar) :**

**1) LKP Nipa:**

- a) Tahun anggaran 2007 sebesar Rp 100.000.000,-;
- b) Tahun anggaran 2008 sebesar Rp 50.000.000,-;
- c) Tahun anggaran 2009 sebesar Rp 50.000.000,-;
- d) Tahun anggaran 2010 sebesar Rp 50.000.000,-;

**2) LKP Maria:**

- a) Tahun anggaran 2007 sebesar Rp 100.000.000,-;
- b) Tahun anggaran 2008 sebesar Rp 50.000.000,-;
- c) Tahun anggaran 2009 sebesar Rp 50.000.000,-;
- d) Tahun anggaran 2010 sebesar Rp 50.000.000,-;

**3) LKP Sanggar:**

- a) Tahun anggaran 2007 sebesar Rp 100.000.000,-;
- b) Tahun anggaran 2008 sebesar Rp 50.000.000,-;
- c) Tahun anggaran 2009 sebesar Rp 50.000.000,-;
- d) Tahun anggaran 2010 sebesar Rp 50.000.000,-;

**i. PT. Merpati Nusantara Airlines :**

- a) Tahun anggaran 2007 sebesar Rp 6.500.000.000,-;
- b) Tahun anggaran 2008 sebesar Rp 3.500.000.000,-;
- c) Tahun anggaran 2009 sebesar Rp 2.000.000.000,-;
- d) Tahun anggaran 2010 sebesar Rp 8.000.000.000,-;

Pasal 6

Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada tahun berikutnya, merupakan Penambahan Penyertaan Modal yang diakumulasikan dalam neraca BUMD dan/atau badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

**BAB IV**

**PENGELOLAAN**

Pasal 7

- (1) Kewenangan pengelolaan penyertaan modal daerah dilaksanakan oleh Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bima.

## **BAB V**

### **BAGI HASIL KEUNTUNGAN**

#### Pasal 8

- (1) Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal menjadi hak daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran berkenaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian kedua belah pihak.

### **PERUBAHAN VERSI PERTAMA**

#### Pasal 5

- e) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan secara bertahap untuk **Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2010 yang masing-masing ditetapkan pada APBD tahun berkenaan;**
- f) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat berupa uang atau barang yang bernilai uang;
- g) Alokasi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - j. PT. Bank NTB :**
    - 1) sampai dengan tahun anggaran 2008 sebesar Rp. ....;
    - 2) tahun anggaran 2009 sebesar Rp.....;
    - 3) tahun anggaran 2010 sebesar Rp.....;
  - k. PD. Wawo :**
    - 1) sampai dengan tahun anggaran 2008 sebesar Rp. ....;
    - 2) tahun anggaran 2009 sebesar Rp.....;
    - 3) tahun anggaran 2010 sebesar Rp.....;
  - l. PDAM Kabupaten Bima ;**
    - 1) sampai dengan tahun anggaran 2008 sebesar Rp. ....;
    - 2) tahun anggaran 2009 sebesar Rp.....;
    - 3) tahun anggaran 2010 sebesar Rp.....;
  - m. PD. BPR (Naru, Sarae, Belo, Tente, Rato dan Bajo) :**
    - 1) PD. BPR Naru :

- a) sampai dengan tahun anggaran 2008 sebesar Rp. ....;
- b) tahun anggaran 2009 sebesar Rp.....;
- c) tahun anggaran 2010 sebesar Rp.....;
- 2) **PD. BPR Sarae** :
  - a) sampai dengan tahun anggaran 2008 sebesar Rp. ....;
  - b) tahun anggaran 2009 sebesar Rp.....;
  - c) tahun anggaran 2010 sebesar Rp.....;
- 3) **PD. BPR Belo** :
  - a) sampai dengan tahun anggaran 2008 sebesar Rp. ....;
  - b) tahun anggaran 2009 sebesar Rp.....;
  - c) tahun anggaran 2010 sebesar Rp.....;
- 4) **PD. BPR Tente** :
  - a) sampai dengan tahun anggaran 2008 sebesar Rp. ....;
  - b) tahun anggaran 2009 sebesar Rp.....;
  - c) tahun anggaran 2010 sebesar Rp.....;
- 5) **PD. BPR Rato** :
  - a) sampai dengan tahun anggaran 2008 sebesar Rp. ....;
  - b) tahun anggaran 2009 sebesar Rp.....;
  - c) tahun anggaran 2010 sebesar Rp.....;
- 6) **PD. BPR Bajo** :
  - a) sampai dengan tahun anggaran 2008 sebesar Rp. ....;
  - b) tahun anggaran 2009 sebesar Rp.....;
  - c) tahun anggaran 2010 sebesar Rp.....;
  
- n. **PT. BPR Akbar** :
  - 1) sampai dengan tahun anggaran 2008 sebesar Rp. ....;
  - 2) tahun anggaran 2009 sebesar Rp.....;
  - 3) tahun anggaran 2010 sebesar Rp.....;
- o. **LKP (Nipa, Maria dan Sanggar)** :
  - 1) **LKP Nipa:**
    - a) sampai dengan tahun anggaran 2008 sebesar Rp. ....;
    - b) tahun anggaran 2009 sebesar Rp.....;
    - c) tahun anggaran 2010 sebesar Rp.....;
  - 2) **LKP Maria:**
    - a) sampai dengan tahun anggaran 2008 sebesar Rp. ....;
    - b) tahun anggaran 2009 sebesar Rp.....;
    - c) tahun anggaran 2010 sebesar Rp.....;
  - 3) **LKP Sanggar:**
    - a) sampai dengan tahun anggaran 2008 sebesar Rp. ....;

- b) tahun anggaran 2009 sebesar Rp.....;
- c) tahun anggaran 2010 sebesar Rp.....;

## PERUBAHAN VERSI KE DUA

### Pasal 5

- h) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan secara bertahap untuk **Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2010 yang masing-masing ditetapkan pada APBD tahun berkenaan;**
- i) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat berupa uang atau barang yang bernilai uang;
- j) Alokasi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - p. PT. Bank NTB :**
    - 7) Tahun anggaran 2005 sebesar Rp 560.770.440.-;
    - 8) Tahun anggaran 2006 sebesar Rp 1.000.000.000 , -;
    - 9) Tahun anggaran 2007 sebesar Rp 1.000.000.000 , -;
    - 10) Tahun anggaran 2008 sebesar Rp 1.000.000.000 , -;
    - 11) tahun anggaran 2009 sebesar Rp 1.000.000.000 , -;
    - 12) tahun anggaran 2010 sebesar Rp 1.000.000.000 , -;
  - q. PD. Wawo :**
    - 6) Tahun anggaran 2006 sebesar Rp 200.000.000,-;
    - 7) Tahun anggaran 2007 sebesar Rp 1.950.000,-;
    - 8) Tahun anggaran 2008 sebesar Rp 300.000,-;
    - 9) tahun anggaran 2009 sebesar Rp 200.000,-
    - 10) tahun anggaran 2010 sebesar Rp.....200.000,-;
  - r. PDAM Kabupaten Bima ;**
    - 6) Tahun anggaran 2006 sebesar Rp 100.000.000,-;
    - 7) Tahun anggaran 2007 sebesar Rp 175.000.000,-;
    - 8) Tahun anggaran 2008 sebesar Rp 100.000,-;
    - 9) tahun anggaran 2009 sebesar Rp 75.000.000,-;
    - 10) tahun anggaran 2010 sebesar Rp 100.000,-;
  - s. PD. BPR (Naru, Sarae, Belo, Tente, Rato dan Bajo) :**
    - 1) **PD. BPR Naru :**
      - g) Tahun anggaran 2005 sebesar Rp.. .. .;
      - h) Tahun anggaran 2006 sebesar Rp.....;
      - i) Tahun anggaran 2007 sebesar Rp.....;

- j) Tahun anggaran 2008 sebesar Rp.....;
  - k) tahun anggaran 2009 sebesar Rp.....;
  - l) tahun anggaran 2010 sebesar Rp.....;
- 2) **PD. BPR Sarae :**
- g) Tahun anggaran 2005 sebesar Rp.. .. .;
  - h) Tahun anggaran 2006 sebesar Rp.....;
  - i) Tahun anggaran 2007 sebesar Rp.....;
  - j) Tahun anggaran 2008 sebesar Rp.....;
  - k) tahun anggaran 2009 sebesar Rp.....;
  - l) tahun anggaran 2010 sebesar Rp.....;
- 3) **PD. BPR Belo :**
- f) Tahun anggaran 2005 sebesar Rp.. .. .;
  - g) Tahun anggaran 2006 sebesar Rp.....;
  - h) Tahun anggaran 2007 sebesar Rp.....;
  - i) Tahun anggaran 2008 sebesar Rp.....;
  - j) tahun anggaran 2009 sebesar Rp.....;
  - k) tahun anggaran 2010 sebesar Rp.....;
- 4) **PD. BPR Tente :**
- g) Tahun anggaran 2005 sebesar Rp.. .. .;
  - h) Tahun anggaran 2006 sebesar Rp.....;
  - i) Tahun anggaran 2007 sebesar Rp.....;
  - j) Tahun anggaran 2008 sebesar Rp.....;
  - k) tahun anggaran 2009 sebesar Rp.....;
  - l) tahun anggaran 2010 sebesar Rp.....;
- 5) **PD. BPR Rato :**
- g) Tahun anggaran 2005 sebesar Rp.. .. .;
  - h) Tahun anggaran 2006 sebesar Rp.....;
  - i) Tahun anggaran 2007 sebesar Rp.....;
  - j) Tahun anggaran 2008 sebesar Rp.....;
  - k) tahun anggaran 2009 sebesar Rp.....;
  - l) tahun anggaran 2010 sebesar Rp.....;
- 6) **PD. BPR Bajo :**
- f) sampai dengan tahun anggaran 2008 sebesar Rp. ....;
  - g) tahun anggaran 2009 sebesar Rp.....;
  - h) tahun anggaran 2010 sebesar Rp.....;
- t. **PT. BPR Akbar :**
- d) Tahun anggaran 2005 sebesar Rp.. .. .;
  - e) Tahun anggaran 2006 sebesar Rp.....;
  - f) Tahun anggaran 2007 sebesar Rp.....;



- g) Tahun anggaran 2008 sebesar Rp.....;
- h) tahun anggaran 2009 sebesar Rp.....;
- i) tahun anggaran 2010 sebesar Rp.....;

**u. LKP (Nipa, Maria dan Sanggar) :**

**1) LKP Nipa:**

- e) Tahun anggaran 2005 sebesar Rp.. .. .;
- f) Tahun anggaran 2006 sebesar Rp.....;
- g) Tahun anggaran 2007 sebesar Rp.....;
- h) Tahun anggaran 2008 sebesar Rp.....;
- i) tahun anggaran 2009 sebesar Rp.....;
- j) tahun anggaran 2010 sebesar Rp.....;

**2) LKP Maria:**

- e) Tahun anggaran 2005 sebesar Rp.. .. .;
- f) Tahun anggaran 2006 sebesar Rp.....;
- g) Tahun anggaran 2007 sebesar Rp.....;
- h) Tahun anggaran 2008 sebesar Rp.....;
- i) tahun anggaran 2009 sebesar Rp.....;
- j) tahun anggaran 2010 sebesar Rp.....;

**3) LKP Sanggar:**

- e) Tahun anggaran 2005 sebesar Rp.. .. .;
- f) Tahun anggaran 2006 sebesar Rp.....;
- g) Tahun anggaran 2007 sebesar Rp.....;
- h) Tahun anggaran 2008 sebesar Rp.....;
- i) tahun anggaran 2009 sebesar Rp.....;
- j) tahun anggaran 2010 sebesar Rp.....;